

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang: a. bahwa pemerintah bertanggungjawab terhadap sistem transportasi yang berkeadilan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang

dan barang sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang pertumbuhan ekonomi serta mendukung dan tujuan pengembangan wilayah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, diperlukan strategi Penyelenggaraan Perhubungan yang terencana, terpadu dan terkoneksi di Daerah;
- bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum Penyelenggaraan Perhubungan oleh Perangkat Daerah perlu mengatur Penyelenggaraan Perhubungan dalam
 Peraturan
 Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
- 4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- 7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- 8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- 9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
- 10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
- 11. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.

- 12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
- 13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 14. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- 15. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
- 16. Terminal adalah pangkalan Kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
- 17. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 18. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
- 19. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
- 20. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

- 21. Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
- 22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
- 23. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum untuk Angkutan dalam trayek.
- 24. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum untuk Angkutan tidak dalam trayek.
- 25. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi Jalan, interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
- 26. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
- 27. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.

Penyelenggaraan perhubungan Jalan berasaskan:

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;
- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;

- k. asas keadilan;
- 1. asas tegaknya hukum;
- m. asas kepentingan umum;
- n. asas usaha bersama dan kekeluargaan; dan
- o. kearifan lokal.

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan, yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan perhubungan; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan perhubungan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan meliputi:

- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. perkeretapian;
- c. penerbangan;
- d. pelayaran;
- e. sistem informasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. larangan;
- i. sanksi administrasi;
- j. ketentuan pidana;

- k. ketentuan peralihan; dan
- 1. ketentuan penutup.

BAB II

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

- (1) Bupati berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan ruang kegiatan berskala Daerah.
- (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan nasional;
 - e. rencana induk pelabuhan nasional; dan
 - f. rencana induk nasional bandar udara.

(4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dievaluasi secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun sekali.

- (1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk antarkota dalam Daerah;
 - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk perkotaan dalam Daerah; dan
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk perdesaan dalam Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah.
- (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala Daerah.
- (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
 - b. penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan Barang Daerah;

- f. pembangunan Simpul Daerah; dan
- g. pengembangan teknologi dan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Ketentuan mengenai rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlengkapan Jalan Dan Fasilitas Pendukung

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Alat Penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali pengguna Jalan, terdiri atas;
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan;
 - f. alat pengamanan pengguna Jalan, terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan (delineator);
 - 4. pulau-pulau Lalu Lintas; dan
 - 5. pita penggaduh.
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan diluar badan Jalan, terdiri dari:
 - 1. jalur khusus Angkutan umum;
 - 2. jalur/lajur sepeda motor;
 - 3. jalur/lajur Kendaraan tidak bermotor;
 - 4. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau

- 5. tempat istirahat.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (3) Fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.

- (4) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. Alat Penerangan Jalan.
- (5) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (1) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani yang terdiri dari:
 - a. kelas 1;
 - b. kelas 2; dan
 - c. kelas 3.
- (3) Klasifikasi Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas Kendaraan yang dilayani meliputi:
 - a. tingkat permintaan Angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan Angkutan;
 - c. jumlah Trayek;
 - d. jenis pelayanan Angkutan; dan
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.
- (5) Bupati menetapkan Terminal penumpang tipe C beserta kelasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tipe dan kelas Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan Angkutan, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggaraan Terminal penumpang tipe C wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi standar pelayanan terminal.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.
- (4) Penyediaan fasilitas Terminal yang memenuhi standar pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 16

Penyelenggaraan Terminal penumpang tipe C selain untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, dapat dimanfaatkan juga untuk fasilitas umum lainnya sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal.

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang tipe C harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi Jalan.
- (2) Lokasi Terminal penumpang tipe C harus terletak pada Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan lokasi dan Simpul Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati, dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, Jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan Angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Untuk keterpaduan antarmoda Angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi yang meliputi bandar udara, pelabuhan, dan serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda Angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fasilitas Parkir

- (1) Fasilitas Parkir umum diselenggarakan dalam rangka kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas diluar ruang milik Jalan Daerah.
- (2) Bupati dalam rangka menyelenggarakan fasilitas Parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan analisis kebutuhan fasilitas Parkir umum diluar ruang milik Jalan Daerah.
- (3) Fasilitas Parkir untuk umum diluar ruang milik Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa taman parkir dan/atau gedung Parkir.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas Parkir umum dapat dilaksanakan oleh:

- a. perseorangan; dan
- b. badan hukum.
- (5) Penyelenggaran fasilitas Parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan tata ruang dan memiliki rekomendasi dokumen analisis dampak Lalu Lintas.

- (1) Bupati dapat menyelenggarakan fasilitas Parkir umum diluar ruang Jalan Daerah dengan memprioritaskan memanfaatkan barang milik Daerah.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir umum diluar ruang Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kelima

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Kendaraan Wajib Uji

- (1) Setiap Kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan, pemilik Kendaraan yang terdaftar di Daerah wajib melakukan pengujian berkala terhadap kendaraannya selain yang dikecualikan.
- (3) Kendaraan bermotor yang wajib dikenakan uji berkala adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kendaraan gandengan dan Kendaraan tempelan yang terdaftar di Daerah.
- (4) Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
 - b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk Angkutan umum;
 - c. sepeda motor tanpa rumah-rumah; dan

- d. sepeda motor tanpa kereta samping.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan teknis laik Jalan dan emisi gas buang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tempat dan Jenis Uji Berkala

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan uji berkala dilaksanakan di tempat pengujian Kendaraan bermotor yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pelaksanaan Uji Berkala

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi:
 - a. pengujian pertama; dan
 - b. pengujian berkala.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengujian pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan.
- (2) Masa berlaku pengujian pertama dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Syarat yang wajib dilampirkan untuk pengujian pertama adalah:
 - a. sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. surat tanda nomor Kendaraan;
 - c. identitas pemilik; dan

- d. bukti pelunasan biaya uji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang sudah dikenakan pengujian pertama wajib dilakukan pengujian berkala sebelum masa berlaku uji pertama berakhir.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan pelaksanaan uji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengujian persyaratan laik Jalan paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem Parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengujian persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kendaraan bermotor yang tidak lolos uji berkala dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis berlaku bagi Kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (scapping) dan/atau mobil penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pemberian Bukti Lulus Uji

Pasal 29

- (1) Apabila suatu Kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang Kendaraan paling sedikit meliputi:
 - a. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pelaksaaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada pemilik/pemegang diberikan tempo paling lama 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru, dan tidak dipungut biaya uji.

- (1) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenai retribusi kembali.
- (2) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Pengujian dan Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 31

- (1) Unit pelaksana pengujian dibentuk oleh Dinas, dan ditetapkan oleh Bupati setelah diakreditasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Unit pelaksana pengujian harus memiliki tenaga pelaksana pengujian, dan alat uji Kendaraan Bermotor yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pelaksana pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Dalam Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Pelayanan Angkutan orang dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek.

Paragraf 2

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 33

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:

- a. Angkutan perkotaan; dan
- b. Angkutan perdesaan.

- (1) Kawasan Perkotaan sebagai Daerah pelayanan Trayek Angkutan umum perkotaan di Daerah ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Trayek Angkutan umum perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Semua Kendaraan Angkutan umum perkotaan harus memenuhi standar pelayanan minimal angkutan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Trayek Angkutan umum perdesaan hanya melayani kawasan perdesaan.
- (2) Kawasan perdesaan sebagai Daerah pelayanan Trayek Angkutan umum perdesaan adalah seluruh kawasan selain yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan.
- (3) Jaringan Trayek Angkutan umum perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Kendaraan bermotor umum dengan kapasitas tempat duduk paling rendah 8 (delapan) orang.

Paragraf 3

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 37

Jenis pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri atas:

a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;

- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. Angkutan orang di kawasan tertentu.

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a harus digunakan untuk pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan taksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan Angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antar jemput, keperluan sosial, atau karyawan.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

(1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan

- tertentu yang berada di jaringan Jalan lokal dan Jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Setiap pelayanan Angkutan orang wajib menyelenggarakan pelayanan dengan menggunakan Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Perizinan Kendaraan

Pasal 43

Setiap badan dan/atau perorangan yang melakukan usaha di bidang Angkutan orang, wajib melengkapi:

- a. izin usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek; dan
- c. Izin Operasi.

- (1) Izin usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Angkutan baik yang dilaksanakan dalam Trayek maupun tidak dalam Trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang Angkutan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha Angkutan wajib:

- a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan Kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha; dan
- b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin untuk usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b diperuntukan bagi Angkutan dalam Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (3) Izin Trayek Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai tarif retribusi Izin Trayek dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 46

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c diperuntukkan bagi Angkutan tidak dalam Trayek, meliputi izin untuk:
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
 - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut menenai Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

(1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan Kendaraan bermotor menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.

- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan Angkutan pada waktu keadaan tertentu; dan
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam, dan lainlain.
- (3) Masa berlaku Izin Insidentil yaitu untuk 1 (satu) kali pulang pergi.

Perizinan di bidang Angkutan orang dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi Kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; dan
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan Kendaraan bermotor umum untuk peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Peremajaan Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada Kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah Kendaraan yang diremajakan.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. dilakukan penghapusan/pemusnahan Kendaraan bermotor umum apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;

- b. perubahan bentuk dan status Kendaraan bermotor umum dari mobil bus atau mobil penumpang menjadi mobil barang; atau
- c. penghapusan dokumen atau surat-surat Kendaraan lama.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan penggantian Kendaraan bermotor umum atas permintaan pemilik Kendaraan bermotor umum.
- (5) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena Kendaraan hilang; atau
 - b. terjadi pengalihan Trayek.

Paragraf 6

Pool Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 50

- (1) Pengusaha Angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan bermotor umum sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki.
- (2) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas Parkir yang memadai; dan
 - b. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi pool.

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas;
 - b. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang; dan

- c. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari Terminal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Angkutan Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) Angkutan Barang terdiri dari:
 - a. Angkutan Barang umum; dan
 - b. Angkutan Barang khusus.
- (2) Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan Kendaraan bermotor.

Pasal 53

- (1) Angkutan Barang dengan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan mobil barang, mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor roda 3 (tiga) yang dilengkapi rumah-rumah.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe Kendaraannya.

Paragraf 2 Angkutan Barang Umum

- (1) Angkutan Barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. melalui kelas Jalan yang diperbolehkan;
 - b. menyediakan tempat memuat dan membongkar barang; dan

- c. menggunakan mobil barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan Barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Angkutan Barang Khusus

Pasal 55

- (1) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan Kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. tumbuh-tumbuhan; dan
 - e. hewan hidup.

Pasal 56

Pengangkutan barang khusus harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. melalui Jalan yang ditetapkan oleh Dinas;
- b. menyediakan tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar; dan
- c. mempunyai dokumen pengangkutan barang khusus yang sah, dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedelapan

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 57

(1) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya pada Jalan Daerah, dan Jalan desa dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, Daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

- Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
 diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya yang tidak memperoleh izin maka harus ditertibkan serta dikembalikan ke fungsi Jalan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan perkeretaapian Daerah.
- (2) Kegiatan perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan Perkeretaapian perkotaan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan termasuk pembangunan dan pengoperasian oleh Pemerintah Daerah atau peran serta pihak ketiga;
 - c. perizinan pengusahaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan;
 - d. penetapan struktur dan golongan tarif Angkutan kereta api perkotaan; dan
 - e. pengusahaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan.

Bagian Kedua Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah membentuk rencana induk perkeretaapian Daerah, terdiri atas:

- a. rencana induk perkeretaapian antarkota dalam Daerah; dan
- b. rencana induk perkeretaapian perkotaan dalam Daerah.
- (2) Rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana induk perkeretaapian Provinsi;
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran Daerah; dan
 - f. kebutuhan Angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Daerah.
- (3) Kebutuhan Angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antar pusat kegiatan Daerah;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan kesimpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian Daerah; dan
 - c. prakiraan jumlah penumpang dalam Kawasan Perkotaan yang cakupannya dalam wilayah Daerah.

- (1) Penyusunan rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran Daerah;
 - c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Daerah;
 - d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Daerah; dan
 - e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
- (2) Bupati dalam menyusun rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.

- (3) Rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana induk perkeretaapian Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Untuk mewujudkan rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disusun rencana pembangunan perkeretaapian.
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada rencana induk perkeretaapian Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rencana pembangunan perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana pembangunan perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana pembangunan perkeretaapian.
- (7) Rencana pembangunan perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana perkeretaapian nasional;
 - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian nasional;
 - d. kebutuhan sumber daya manusia; dan
 - e. pengoperasian perkeretaapian Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pembangunan perkeretaapian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perizinan Perkeretaapian Daerah

Pasal 62

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan perkeretaapian Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan:
 - a. penerbitan izin usaha, izin pembangunan, dan Izin Operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
 - b. penerbitan Izin Operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam Daerah; dan
 - c. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, Izin Operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENERBANGAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAYARAN

Bagian Kesatu Jenis Angkutan Di Perairan

Jenis Angkutan di perairan, terdiri atas:

- a. Angkutan laut;
- b. Angkutan sungai dan danau; dan
- c. Angkutan penyeberangan.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 65

Badan usaha atau orang perseorangan warga negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, wajib memiliki:

- a. izin usaha Angkutan di perairan;
- izin usaha jasa terkait dengan Angkutan di perairan;
 dan/atau
- c. Izin Operasi Angkutan di perairan.

Paragraf 1

Izin Usaha Angkutan di Perairan

- (1) Izin usaha Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a terdiri atas:
 - a. izin usaha Angkutan laut;
 - b. izin usaha Angkutan laut pelayaran rakyat;
 - c. izin usaha Angkutan sungai dan danau; dan
 - d. izin usaha Angkutan penyeberangan.
- (2) Penerbitan izin usaha Angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan izin usaha Angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Daerah, dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Daerah.
- (3) Penerbitan izin usaha Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha Angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*).
- (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan Angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan Angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 5000 (lima ribu Gross Tonnage), dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.

Paragraf 2 Izin Usaha Jasa

Pasal 68

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan Angkutan di perairan di Daerah, berupa perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).
- (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu atau perusahaan Angkutan laut nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan perizinan usaha jasa terkait dengan Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal dan Pelabuhan Sungai dan Danau

Paragraf 1

Pembangunan, Perizinan dan Pengoperasian Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin pembangunan pelabuhan laut untuk pelabuhan pengumpan lokal.
- (2)Pembangunan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan teknis ayat (1)kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan dan keterpaduan intra antarmoda transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan pembangunan dan perizinan pelabuhan laut pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin mengoperasikan Pelabuhan laut pengumpan lokal.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan laut pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun, dan memenuhi persyaratan operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengoperasian pelabuhan laut pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pembangunan, Perizinan, dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 71

(1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau di Daerah harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dengan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan pembangunan dan perizinan pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pengoperasian pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tarif Angkutan dan Usaha Jasa Terkait

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan tarif Angkutan di perairan yang terdiri atas tarif Angkutan penumpang dan tarif Angkutan Barang.
- (2) Penetapan tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif Angkutan penyeberangan kelas ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Angkutan di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengerukan dan Reklamasi

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi di wilayah pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk penerbitan izin pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri di dalam daerah lingkungan kerja, dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang perhubungan;

- c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara perhubungan terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan;
- d. dukungan terhadap penyelenggaraan perhubungan;
- e. mendapat pelayanan jasa perhubungan sesuai standar pelayanan minimal; dan
- f. memperoleh informasi mengenai pokok-pokok rencana induk perhubungan dan pelayanan perhubungan.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), dan ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 77

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 78

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan berbasis teknologi informasi dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 79

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara teknis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 80

Pendanaan penyelenggaraan perhubungan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain-lain yang sah.

BAB X LARANGAN

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai Rambu Lalu Lintas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda, atau display pada ruang Lalu Lintas Jalan Daerah.
- (3) Setiap pengemudi Kendaraan dilarang Parkir pada ruas ruang:

- a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebracross atau tempat penyebrangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- d. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
- f. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.
- (4) Larangan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk kegiatan adat dan/atau keagamaan.
- (5) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas Parkir untuk umum di Jalan Daerah.
- (6) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa penggembokan, penggembosan ban dan/atau penderekan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan 85 ayat (1), dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau

- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak melaksanakan perintah sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 84

- (1) Jika pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Izin yang telah diterbitkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan.
- (2) Izin yang telah diterbitkan dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

> Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 29 Januari 2024

ETDA

MARZANZIUS AR

SEVENTARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

AN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2/W.I/2024

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Bahwa Pemerintah bertanggungjawab terhadap sistem transportasi yang berkeadilan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, diperlukan strategi penyelenggaraan perhubungan yang terencana, terpadu dan terkoneksi di Daerah.

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum penyelenggaraan perhubungan oleh Perangkat Daerah perlu mengatur penyelenggaraan perhubungan dalam Peraturan Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2